



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Zaenal Mukhtar
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ketapang RT. 009 / RW. 001 Ds. Campurejo
Kec. Rengel Kab. Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Zaenal Mukhtar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Duri
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 41/4 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karanglo RT. 005 / RW. 001 Kec. Kerek Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Duri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 164/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. ZAENAL MUKHTAR dan Terdakwa II DURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I M. ZAENAL MUKHTAR dan Terdakwa II DURI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar **Terdakwa I M. ZAENAL MUKHTAR dan Terdakwa II DURI** tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter;
- ✓ 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm;

Dikembalikan kepada PT. Indosat Cabang Gresik melalui saksi SAPTO AGUS PINDAKTO.

- ✓ 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm;
- ✓ 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
- ✓ 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
- ✓ 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat;
- ✓ 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
- ✓ 1 (satu) buah cutter warna merah;
- ✓ 1 (satu) set isi cutter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103
Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP:
081357869311

✓ 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan
panjang 78 cm;

✓ 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe NF 100 LD
warna hitam Nomor Polisi S 4174 HJ tahun pembuatan 2004, isi
silinder 100cc, No. Rangka: MH1HB21174k250047, No. Mesin:
HB21E1251064, warna TNKB hitam, No. BPKB D1081444J
atas nama Barokah alamat RT.002 RW.001 Ds. Temaji Kec.
Jenu Kab. Tuban beserta STNK dan kunci kontak;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I M.
ZAENAL MUKHTAR.**

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya
mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **I M. ZAENAL MUKHTAR** bersama-sama dengan
Terdakwa **II DURI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30
wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Maret
2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023
bertempat di Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec.
Ujungpangkah Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa I Dsn. Ketapang RT.009 RW.001 Ds. Campurejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa I dihubungi oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*Daftar Pencarian Orang/ DPO*) dengan mengatakan “ayo melu mergawe maneh” (ayo ikut kerja lagi “maksudnya mengambil kabel di PT. Indosat”) kemudian terdakwa I menjawab “iyo wes lek ngunu tak budal” (yaudah kalau gitu saya berangkat) lalu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*) mengatakan “engko ketemu nang wilayah Kec. Brondong jam 14.00” (nanti ketemu di wilayah Kec. Brondong jam 14.00 wib). Sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I pergi ke Terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ, setibanya pukul 14.00 wib di terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan terdakwa I bertemu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (*DPO*), sdr. TOTOK SUPRAPTO (*DPO*) yang pada saat itu telah bersepakat untuk mengambil tanpa ijin kabel milik PT. Indosat yang berada di Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik bersama juga terdakwa II dan sdr. TARJANTO Alias JIANTO (*DPO*) yang akan menyusul nantinya. Kemudian sekitar pukul 14.10 wib terdakwa I berboncengan dengan sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ, sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (*DPO*) mengendari sepeda motor Suzuki Nex (*Daftar Pencarian Barang Bukti/ DPB*), sdr. TOTOK SUPRAPTO (*DPO*) mengendarai sepeda motor Supra X 125cc (*DPB*) untuk pergi menuju Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik. sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (*DPO*), sdr. TOTOK SUPRAPTO (*DPO*) tiba di Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik untuk menunggu malam hari dan mengatur strategi untuk masuk ke PT.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Indosat tersebut. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) pergi menuju Area Belakang Kawasan PT. Indosat dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat dengan ketinggian $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter yang berduri, setelah masuk Area belakang Kawasan PT. Indosat sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) jalan duluan diikuti oleh terdakwa I, sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) berjalan di semak-semak. Lalu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) menuju ke sebuah selokan air terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm, 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat yang sebelumnya telah disiapkan oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO). Setelah itu sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat dan sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) membawa 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm. Setibanya di lokasi kabel terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) secara bergantian membongkar/ merusak paving dan menggali tanah menggunakan linggis di satu titik posisi kabel hingga terlihat kabel tanamnya lalu secara bergantian di potong menggunakan gergaji besi setelahnya dengan posisi kabel masih tertanam dengan ujung kabel diikat dengan tali pengikat barang lalu ditarik dengan cara dicongkel oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) dengan menggunakan potongan pipa besi sehingga mendapatkan 3 (tiga) potong kabel tanam, selanjutnya kabel tanam tersebut di kelupas karet pelindung kabelnya menggunakan catter hingga terlihat kawat tembaga kabel, kemudian kawat tembaga kabel ditekuk-tekuk untuk memudahkan saat membawa kawat tembaga kabel tersebut, dan pada saat itu tiba terdakwa II dan sdr. TARJANTO Alias JIANTO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm dan 1 (satu) linggis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 87 cm yang ikut mengeluarkan dan membawa kawat tembaga untuk dibawa keluar dari Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik dengan memanjat kembali pagar tembok PT. Indosat tersebut lalu membawa kawat tembaga kabel ke sebuah gubuk sebelah kebun singkong wilayah Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik. Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sepakat untuk masuk lagi ke Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik tersebut untuk mengambil kabel yang telah dipotong sebelumnya dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat, dan pada saat terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sedang akan mengambil kabel yang telah dipotong datang saksi SAPTO AGUS PINDAKTO, saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI yang merupakan Satpam PT. Indosat, lalu terdakwa I diamankan sedangkan terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) berhasil kabur. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ beserta STNK dan kunci kontak;
- ✓ 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm;
- ✓ 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
- ✓ 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
- ✓ 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat;
- ✓ 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
- ✓ 1 (satu) buah cutter warna merah;
- ✓ 1 (satu) set isi cutter;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103 Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP: 081357869311

Diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 bertempat di rumah terdakwa II Ds. Karanglo RT.005 RW.001 Kec. Kerek Kab. Tuban, sdr. YUDI SETIAWAN, SH dan sdr. PURNOMO HADIANTO, SH yang merupakan anggota Polri Polsek Ujungpangkah menangkap dan mengamankan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
- ✓ 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm

Atas kejadian tersebut terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. Indosat mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa I **M. ZAENAL MUKHTAR** bersama-sama dengan Terdakwa II **DURI**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023 bertempat di Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

• Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa I Dsn. Ketapang RT.009 RW.001 Ds. Campurejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa I dihubungi oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan mengatakan "ayo melu mergawe maneh" (ayo ikut kerja lagi "maksudnya mengambil kabel di PT. Indosat") kemudian terdakwa I

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



menjawab “*iyu wes lek ngunu tak budal*” (yaudah kalau gitu saya berangkat) lalu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) mengatakan “*engko ketemu nang wilayah Kec. Brondong jam 14.00*” (nanti ketemu di wilayah Kec. Brondong jam 14.00 wib). Sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I pergi ke Terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ, setibanya pukul 14.00 wib di terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan terdakwa I bertemu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) yang pada saat itu telah bersepakat untuk mengambil tanpa ijin kabel milik PT. Indosat yang berada di Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik bersama juga terdakwa II dan sdr. TARJIANTO Alias JIANTO (DPO) yang akan menyusul nantinya. Kemudian sekitar pukul 14.10 wib terdakwa I berboncengan dengan sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ, sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) mengendari sepeda motor Suzuki Nex (*Daftar Pencarian Barang Buktil DPB*), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) mengendarai sepeda motor Supra X 125cc (DPB) untuk pergi menuju Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik. sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) tiba di Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik untuk mengatur strategi sebelum masuk ke PT. Indosat tersebut. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) pergi menuju Area Belakang Kawasan PT. Indosat dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat dengan ketinggian $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter yang berduri, setelah masuk Area belakang Kawasan PT. Indosat sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) jalan duluan diikuti oleh terdakwa I, sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) berjalan di semak-semak. Lalu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) menuju ke sebuah selokan air terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm, 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO). Setelah itu sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat dan sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) membawa 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm. Setibanya di lokasi kabel terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) secara bergantian membongkar/ merusak paving dan menggali tanah menggunakan linggis di satu titik posisi kabel hingga terlihat kabel tanamnya lalu secara bergantian di potong menggunakan gergaji besi setelahnya dengan posisi kabel masih tertanam dengan ujung kabel diikat dengan tali pengikat barang lalu ditarik dengan cara dicongkel oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) dengan menggunakan potongan pipa besi sehingga mendapatkan 3 (tiga) potong kabel tanam, selanjutnya kabel tanam tersebut di kelupas karet pelindung kabelnya menggunakan catter hingga terlihat kawat tembaga kabel, kemudian kawat tembaga kabel ditekuk-tekuk untuk memudahkan saat membawa kawat tembaga kabel tersebut, dan pada saat itu tiba terdakwa II dan sdr. TARJANTO Alias JIANTO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm dan 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm yang ikut mengeluarkan dan membawa kawat tembaga untuk dibawa keluar dari Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik dengan memanjat kembali pagar tembok PT. Indosat tersebut lalu membawa kawat tembaga kabel ke sebuah gubuk sebelah kebun singkong wilayah Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik. Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sepakat untuk masuk lagi ke Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik tersebut untuk mengambil kabel yang telah dipotong sebelumnya dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat, dan pada saat terdakwa I, terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sedang akan mengambil kabel yang telah dipotong datang saksi SAPTO AGUS PINDAKTO, saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI yang merupakan Satpam PT. Indosat, lalu terdakwa I diamankan sedangkan terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) berhasil kabur. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ beserta STNK dan kunci kontak;
- ✓ 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm;
- ✓ 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
- ✓ 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
- ✓ 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat;
- ✓ 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
- ✓ 1 (satu) buah cutter warna merah;
- ✓ 1 (satu) set isi cutter;
- ✓ 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103 Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP: 081357869311

Diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

• Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 bertempat di rumah terdakwa II Ds. Karanglo RT.005 RW.001 Kec. Kerek Kab. Tuban, sdr. YUDI SETIAWAN, SH dan sdr. PURNOMO HADIANTO, SH yang merupakan anggota Polri Polsek Ujungpangkah menangkap dan mengamankan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
- ✓ 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm

Atas kejadian tersebut terdakwa II dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. Indosat mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ZUHAD:

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada bagian Teknik Operasional Catu Daya (sarana penunjang) PT Indosat Desa Banyuurip Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pihak yang mengambil tanpa ijin kabel milik PT. Indosat yang berada di Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya diketahui oleh petugas keamanan PT.Indosat pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib tepatnya diarea belakan PT.Indosat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar puluk 07.30 Wib langsung melakukan pengecekan ke tempat kejadian dan benar bahwa kabel power type NYY 4x150 mm merk SUPREME (penghantar listrik) yang terbuat dari kawat tembaga yang ditanam di tepi jalan paving dari Gedung SBK (stasiun Bumi dan Kabel Laut) atau Gedung power house banyuurip ke Gedung SANICO atau Gedung satelit sudah terbongkar dan kabel tersebut hilang;
- Bahwa barang tersebut merupakan penghantar listrik yang terbuat dari kawat tembaga yang ditanam ditepi jalan paving dari Gedung SBK (stasiun Bumi dan kabel laut) atau Gedung power house banyuurip ke Gedung SANICO atau Gedung satelit tersebut merupakan program dari PT.Indosat yang sudah gagal sehingga tidak difungsikan serta tidak ada aliran listriknya;

2. Saksi SAPTO AGUS PINDAKTO:

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib tepatnya di dalam area

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kawasan PT. Indosat termasuk wilayah Ds. Banyuurip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena telah mengambil tanpa ijin kabel tanam yang terbuat dari tembaga;

- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tanam yang terbuat dari kawat tembaga menggunakan gergaji besi untuk memotong kabel tanam, menggunakan linggis untuk mencongkel tanah supaya kabel terlihat, menggunakan tali pengikat barang yang digunakan untuk menarik kabel tanam tersebut, pisau karter yang digunakan untuk mengelupas karet pembungkus kawat tembaga dan barang-barang tersebut ditemukan di tempat kejadian;

- Bahwa kabel tyanam terbuat dari kawat tembaga yang diambil oleh para terdakwa di area PT. Indosat kurang lebih 100 meter namun tersisa 7 meter yang sudah terpotong namun belum sempat dibawa oleh para terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 maret 2023 sekitar pukul 21.30 wib saksi SAPTO dan saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI melakukan patroli di area PT. Indosat yang mana luasnya PT. Indosat kurang lebih 16 hektar dan dia area belakang tidak terawat dengan tumbuhnya pohon dan semak-semak serta tidak ada penerangan lampu. Yang pada saat patroli mendengar ada suara langkah kaki menginjak daun kering dari arah depan saksi jarak 20 meter kemudian para terdakwa dan lainnya melemparkan batu bata ke arah saksi yang hampir mengenai saksi AGUS IRAWAN. Lalu saksi melihat ada banyangan orang lari sehingga saksi mengejar dan berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa M. ZAENAL terlebih dahulu.

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel milik PT. Indosat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. Indosat mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

3. Saksi AGUS IRAWAN:

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib tepatnya di dalam area

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kawasan PT. Indosat termasuk wilayah Ds. Banyuurip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena telah mengambil tanpa ijin kabel tanam yang terbuat dari tembaga;
- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tanam yang terbuat dari kawat tembaga menggunakan gergaji besi untuk memotong kabel tanam, menggunakan linggis untuk mencongkel tanah supaya kabel terlihat, menggunakan tali pengikat barang yang digunakan untuk menarik kabel tanam tersebut, pisau karter yang digunakan untuk mengelupas karet pembungkus kawat tembaga dan barang-barang tersebut ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa kabel tyanam terbuat dari kawat tembaga yang diambil oleh para terdakwa di area PT. Indosat kurang lebih 100 meter namun tersisa 7 meter yang sudah terpotong namun belum sempat dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 maret 2023 sekitar pukul 21.30 wib saksi SAPTO dan saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI melakukan patroli di area PT. Indosat yang mana luasnya PT. Indosat kurang lebih 16 hektar dan dia area belakang tidak terawat dengan tumbuhnya pohon dan semak-semak serta tidak ada penerangan lampu. Yang pada saat patroli mendengar ada suara langkah kaki menginjak daun kering dari arah depan saksi jarak 20 meter kemudian para terdakwa dan lainnya melemparkan batu bata ke arah saksi yang hampir mengenai saksi AGUS IRAWAN. Lalu saksi melihat ada banyangan orang lari sehingga saksi mengejar dan berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa M. ZAENAL terlebih dahulu.
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel milik PT. Indosat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. Indosat mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

4. Saksi SATTARI,

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 wib tepatnya di dalam area

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kawasan PT. Indosat termasuk wilayah Ds. Banyuurip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena telah mengambil tanpa ijin kabel tanam yang terbuat dari tembaga;

- Bahwa para terdakwa mengambil kabel tanam yang terbuat dari kawat tembaga menggunakan gergaji besi untuk memotong kabel tanam, menggunakan linggis untuk mencongkel tanah supaya kabel terlihat, menggunakan tali pengikat barang yang digunakan untuk menarik kabel tanam tersebut, pisau karter yang digunakan untuk mengelupas karet pembungkus kawat tembaga dan barang-barang tersebut ditemukan di tempat kejadian;

- Bahwa kabel tyanam terbuat dari kawat tembaga yang diambil oleh para terdakwa di area PT. Indosat kurang lebih 100 meter namun tersisa 7 meter yang sudah terpotong namun belum sempat dibawa oleh para terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25t maret 2023 sekitar pukul 21.30 wib saksi SAPTO dan saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI melakukan patroli di area PT. Indosat yang mana luasnya PT. Indosat kurang lebih 16 hektar dan dia area belakang tidak terawat dengan tumbuhnya pohon dan semak-semak serta tidak ada penerangan lampu. Yang pada saat patroli mendengar ada suara langkah kaki menginjak daun kering dari arah depan saksi jarak 20 meter kemudian para terdakwa dan lainnya melemparkan batu bata ke arah saksi yang hampir mengenai saksi AGUS IRAWAN. Lalu saksi melihat ada banyangan orang lari sehingga saksi mengejar dan berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa M. ZAENAL terlebih dahulu.

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil kabel milik PT. Indosat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. Indosat mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



TERDAKWA I M ZAENAL MUKHTAR:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa I Dsn. Ketapang RT.009 RW.001 Ds. Campurejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa I dihubungi oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*Daftar Pencarian Orang/ DPO*) dengan mengatakan "*ayo melu mergawe maneh*" (ayo ikut kerja lagi "*maksudnya mengambil kabel di PT. Indosat*") kemudian terdakwa I menjawab "*iyo wes lek ngunu tak budal*" (yaudah kalau gitu saya berangkat) lalu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*) mengatakan "*engko ketemu nang wilayah Kec. Brondong jam 14.00*" (nanti ketemu di wilayah Kec. Brondong jam 14.00 wib). Sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I pergi ke Terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ;

- Bahwa setibanya pukul 14.00 wib di terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan terdakwa I bertemu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (*DPO*), sdr. TOTOK SUPRAPTO (*DPO*) yang pada saat itu telah bersepakat untuk mengambil tanpa ijin kabel milik PT. Indosat yang berada di Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik bersama juga terdakwa II;

- Bahwa sekitar pukul 14.10 wib terdakwa I berboncengan dengan sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ, sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (*DPO*) mengendari sepeda motor Suzuki Nex menuju Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (*DPO*), sdr. TOTOK SUPRAPTO (*DPO*) tiba di Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik untuk menunggu malam hari dan mengatur strategi untuk masuk ke PT. Indosat tersebut. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (*DPO*), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (*DPO*), sdr. TOTOK SUPRAPTO (*DPO*) pergi menuju Area Belakang Kawasan PT. Indosat dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat dengan ketinggian $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter yang berduri, setelah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



masuk Area belakang Kawasan PT. Indosat sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) jalan duluan diikuti oleh terdakwa I, sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) berjalan di semak-semak. Lalu sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) menuju ke sebuah selokan air terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm, 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat yang sebelumnya telah disiapkan oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO);

- Bahwa sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat dan sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) membawa 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm. Setibanya di lokasi kabel terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) secara bergantian membongkar/ merusak paving dan menggali tanah menggunakan linggis di satu titik posisi kabel hingga terlihat kabel tanamnya lalu secara bergantian di potong menggunakan gergaji besi setelahnya dengan posisi kabel masih tertanam dengan ujung kabel diikat dengan tali pengikat barang lalu ditarik dengan cara dicongkel oleh sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) dengan menggunakan potongan pipa besi sehingga mendapatkan 3 (tiga) potong kabel tanam;

- Bahwa selanjutnya kabel tanam tersebut di kelupas karet pelindung kabelnya menggunakan catter hingga terlihat kawat tembaga kabel, kemudian kawat tembaga kabel ditekuk-tekuk untuk memudahkan saat membawa kawat tembaga kabel tersebut, dan pada saat itu tiba terdakwa II dan sdr. TARJIANTO Alias JIANTO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm dan 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm yang ikut mengeluarkan dan membawa kawat tembaga untuk dibawa keluar dari Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik dengan memanjat kembali pagar tembok PT. Indosat tersebut lalu membawa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



kawat tembaga kabel ke sebuah gubuk sebelah kebun singkong wilayah
Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN
Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO
Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sepakat untuk
masuk lagi ke Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec.
Ujungpangkah Kab. Gresik tersebut untuk mengambil kabel yang telah
dipotong sebelumnya dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat, dan
pada saat terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias
CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO
(DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sedang akan mengambil kabel
yang telah dipotong datang saksi SAPTO AGUS PINDAKTO, saksi AGUS
IRAWAN, saksi SATTARI yang merupakan Satpam PT. Indosat, lalu
terdakwa I diamankan sedangkan terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias
RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias
BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) berhasil kabur. Atas
kejadian tersebut terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S
4174 HJ beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm;
- 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna
orange;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna
cokelat;
- 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
- 1 (satu) buah cutter warna merah;
- 1 (satu) set isi cutter;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103
Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP:
081357869311

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 bertempat di rumah
terdakwa II Ds. Karanglo RT.005 RW.001 Kec. Kerek Kab. Tuban, sdr.
YUDI SETIAWAN, SH dan sdr. PURNOMO HADIANTO, SH yang
merupakan anggota Polri Polsek Ujungpangkah menangkap dan
mengamankan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
- 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm

TERDAKWA II DURI:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 wib tepatnya di dalam area PT.Indosat yang termasuk Di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Terdakwa II mengambil kabel tanam yang terbuat dari kawat tembaga Bersama dengan Sdr.Warigi,Rahmad,Totok,Tarjianto dan Terdakwa I;
- Bahwa yang tertangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa perbuatan tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu yaitu pada Hari Jumat, 24 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat berada di rumah Sdr.JIANTO;
- Bahwa Terdakwa II berangkat setelah teman Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berboncengan dengan Sdr.JIANTO dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr.JIANTO pada hari Sabtu, 25 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib dan sampai disekitar PT.Indosat Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik sekira pukul 17.00Wib kemudian masuk kedalam PT.Indosat pada pukul 19.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa II membawa cangkul dan linggis sedangkan untuk gergaji besi sudah disimpan/disembunyikan Sdr.JIANTO saat mengambil kabel sebelumnya di Semak Semak PT.Indosat ujungpangkah;
- Bahwa kondisi bangunan PT.Indosat tersebut di kanan dan kiri dan bagian belakang dikelilingi tembok dengan ketinggian kurang lebih 2.5 meter yang diatas pagar terpasang kawat berduri;
- Bahwa terdakwa I, sdr. WARINGIN (DPO), sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) pergi menuju Area Belakang Kawasan PT. Indosat dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat dengan ketinggian \pm 2,5 (dua koma lima) meter yang berduri, setelah masuk Area belakang Kawasan PT. Indosat sdr. WARINGIN jalan duluan diikuti oleh terdakwa I, sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO), sdr. RAHMAT (DPO) berjalan di semak-semak. Lalu sdr. WARINGIN (DPO) menuju ke sebuah selokan air terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm, 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat yang sebelumnya telah disiapkan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



oleh sdr. WARINGIN (DPO). Setelah itu sdr. RAHMAT (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat dan sdr. WARINGIN (DPO) membawa 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm. Setibanya di lokasi kabel terdakwa I, sdr. WARINGIN (DPO), sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) secara bergantian membongkar/ merusak paving dan menggali tanah menggunakan linggis di satu titik posisi kabel hingga terlihat kabel tanamnya lalu secara bergantian di potong menggunakan gergaji besi setelahnya dengan posisi kabel masih tertanam dengan ujung kabel diikat dengan tali pengikat barang lalu ditarik dengan cara dicongkel oleh sdr. WARINGIN, sdr. RAHMAT dan sdr. TOTOK SUPRAPTO dengan menggunakan potongan pipa besi sehingga mendapatkan 3 (tiga) potong kabel tanam, selanjutnya kabel tanam tersebut di kelupas karet pelindung kabelnya menggunakan catter hingga terlihat kawat tembaga kabel;

- Bahwa kemudian kawat tembaga kabel ditekuk-tekuk untuk memudahkan saat membawa kawat tembaga kabel tersebut, dan pada saat itu tiba terdakwa II dan sdr. TARJANTO Alias JIANTO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm dan 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm yang ikut mengeluarkan dan membawa kawat tembaga untuk dibawa keluar dari Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik dengan memanjat kembali pagar tembok PT. Indosat tersebut lalu membawa kawat tembaga kabel ke sebuah gubuk sebelah kebun singkong wilayah Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa pada pukul 22.00 wib terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sepakat untuk masuk lagi ke Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik tersebut untuk mengambil kabel yang telah dipotong sebelumnya dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat, dan pada saat terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sedang akan mengambil kabel yang telah dipotong datang saksi SAPTO AGUS PINDAKTO, saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI yang merupakan Satpam PT. Indosat, lalu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I diamankan sedangkan terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) berhasil kabur. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm;
- 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat;
- 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
- 1 (satu) buah cutter warna merah;
- 1 (satu) set isi cutter;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103 Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP: 081357869311

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 bertempat di rumah terdakwa II Ds. Karanglo RT.005 RW.001 Kec. Kerek Kab. Tuban, sdr. YUDI SETIAWAN, SH dan sdr. PURNOMO HADIANTO, SH yang merupakan anggota Polri Polsek Ujungpangkah menangkap dan mengamankan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
- 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter;
2. 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm;
3. 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
5. 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
6. 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat;
7. 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
8. 1 (satu) buah cutter warna merah;
9. 1 (satu) set isi cutter;
10. 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103
Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP:
081357869311
11. 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
12. 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe NF 100 LD warna hitam Nomor Polisi S 4174 HJ tahun pembuatan 2004, isi silinder 100cc, No. Rangka: MH1HB21174k250047, No. Mesin: HB21E1251064, warna TNKB hitam, No. BPKB D1081444J atas nama Barokah alamat RT.002 RW.001 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban beserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Para Terdakwa secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 179/Pen.Pid.SITA/2023/PN Gsk. tertanggal 17 April 2023 dan Nomor 203/Pen Pid SITA/2023/2023/PN.Gsk tertanggal 11 April 2023 dan Nomor 207/PenPid.B-SITA/2023/PN.Gsk sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 wib bertempat di rumah terdakwa I Dsn. Ketapang RT.009 RW.001 Ds. Campurejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa I dihubungi oleh sdr. WARINGIN (DPO) dengan mengatakan “ayo melu mergawe maneh” (ayo ikut kerja lagi “maksudnya mengambil kabel di PT. Indosat”) kemudian terdakwa I menjawab “iyo wes lek ngunu tak budal” (yaudah kalau gitu



saya berangkat) lalu sdr. WARINGIN (DPO) mengatakan “*engko ketemu nang wilayah Kec. Brondong jam 14.00*” (nanti ketemu di wilayah Kec. Brondong jam 14.00 wib). Sekitar pukul 11.30 wib terdakwa I pergi ke Terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ;

- Bahwa benar setibanya pukul 14.00 wib di terminal Angkot Kec. Brondong Kab. Lamongan terdakwa I bertemu sdr. WARINGIN (DPO), sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) yang pada saat itu telah bersepakat untuk mengambil tanpa ijin kabel milik PT. Indosat yang berada di Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik bersama juga terdakwa II;

- Bahwa benar sekitar pukul 14.10 wib terdakwa I berboncengan dengan sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ, sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO) mengendari sepeda motor Suzuki Nex menuju Kawasan PT.Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa benar sekitar pukul 16.00 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN, sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) tiba di Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik untuk menunggu malam hari dan mengatur strategi untuk masuk ke PT. Indosat tersebut. Sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) pergi menuju Area Belakang Kawasan PT. Indosat dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat dengan ketinggian $\pm 2,5$ (dua koma lima) meter yang berduri, setelah masuk Area belakang Kawasan PT. Indosat sdr. WARINGIN (DPO) jalan duluan diikuti oleh terdakwa I, sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO), sdr. RAHMAT (DPO) berjalan di semak-semak. Lalu sdr. WARINGIN (DPO) menuju ke sebuah selokan air terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) linggis dengan panjang ± 87 cm, 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat yang sebelumnya telah disiapkan oleh sdr. WARINGIN;

- Bahwa sdr. RAHMAT (DPO) membawa 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange, 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat dan sdr. WARINGIN (DPO) membawa 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm. Setibanya di lokasi kabel terdakwa I, sdr. WARINGIN (DPO), sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) secara bergantian membongkar/ merusak paving dan menggali tanah menggunakan linggis di satu titik posisi kabel hingga terlihat kabel tanamnya lalu secara bergantian di potong menggunakan gergaji besi setelahnya dengan posisi kabel masih tertanam dengan ujung kabel diikat dengan tali pengikat barang lalu ditarik dengan cara dicongkel oleh sdr. WARINGIN (DPO), sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) dengan menggunakan potongan pipa besi sehingga mendapatkan 3 (tiga) potong kabel tanam;

- Bahwa benar selanjutnya kabel tanam tersebut di kelupas karet pelindung kabelnya menggunakan catter hingga terlihat kawat tembaga kabel, kemudian kawat tembaga kabel ditekuk-tebuk untuk memudahkan saat membawa kawat tembaga kabel tersebut, dan pada saat itu tiba terdakwa II dan sdr. TARJANTO Alias JIANTO (DPO) yang membawa 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm dan 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm yang ikut mengeluarkan dan membawa kawat tembaga untuk dibawa keluar dari Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik dengan memanjat kembali pagar tembok PT. Indosat tersebut lalu membawa kawat tembaga kabel ke sebuah gubuk sebelah kebun singkong wilayah Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik;

- Bahwa benar pada pukul 22.00 wib terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN (DPO), sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sepakat untuk masuk lagi ke Area Belakang Kawasan PT. Indosat Ds. Banyu Urip Kec. Ujungpangkah Kab. Gresik tersebut untuk mengambil kabel yang telah dipotong sebelumnya dengan memanjat pagar tembok PT. Indosat, dan pada saat terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN (DPO), sdr. RAHMAT (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sedang akan mengambil kabel yang telah dipotong datang saksi SAPTO AGUS PINDAKTO, saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI yang merupakan Satpam PT. Indosat, lalu terdakwa I diamankan sedangkan terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) berhasil kabur. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm;
- 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat;
- 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
- 1 (satu) buah cutter warna merah;
- 1 (satu) set isi cutter;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103
Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP: 081357869311

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 April 2023 bertempat di rumah terdakwa II Ds. Karanglo RT.005 RW.001 Kec. Kerek Kab. Tuban, sdr. YUDI SETIAWAN, SH dan sdr. PURNOMO HADIANTO, SH yang merupakan anggota Polri Polsek Ujungpangkah menangkap dan mengamankan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
- 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan Hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian "Barang Siapa" yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya, Terdakwa adalah bernama Terdakwa I atas nama **M. ZAENAL MUKHTAR** dan Terdakwa II atas nama **DURI** orang yang sehat jasmani dan rohani. Untuk itu berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa sebagai orang yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan Terdakwa adalah ditangkap petugas polisi sampai di hadapan ke persidangan dan Terdakwa membenarkan maka dengan demikian unsur **Barang siapa** tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu unsur terpenuhi, maka dianggap seluruh rangkaian unsur tersebut terpenuhi. Adapun yang dimaksudkan dalam unsur ini yaitu barang yang telah diambil oleh terdakwa merupakan milik orang lain baik secara keseluruhan maupun sebagiannya saja atau dengan kata lain bahwa barang tersebut sama sekali bukan hanya milik terdakwa. (S. R. Sianturi; "Tindak Pidana di KUHP" ; 1983).

Menimbang, bahwa benar barang yang hendak diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm



0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter dan 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm milik PT INDOSAT yang telah dikuasainya sebagai barang pribadi atau setidaknya-tidaknya bukan milik para terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dimana Unsur dengan maksud untuk memiliki berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri si petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa bersama-sama dengan WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) hendak mengambil 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter dan 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm milik PT INDOSAT tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dijual dan dibagi bersama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan diwaktu malam adalah waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya – tidaknya waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat dimana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa para Terdakwa Bersama dengan WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) pada sebuah Gedung yang dikelilingi tembok disemua sisi setinggi kurang lebih 2.5 Meter dengan dikelilingi kawat berduri di bagian paling atas Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti, bahwa Para Terdakwa Bersama dengan WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) hendak mengambil 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter dan 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm milik PT INDOSAT, dengan demikian unsur ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tersebut*** diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para terdakwa, petunjuk dan barang bukti serta fakta persidangan bahwa benar peran para terdakwa bersama dengan WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) dalam mengambil 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter dan 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm milik PT INDOSAT adalah sebagai yang mengambil dengan cara direncanakan terlebih dahulu dan telah dilakukan sebelumnya sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, petunjuk dan barang bukti para terdakwa **bersama-sama dengan** WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) melakukan percobaan mengambil 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter dan 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning



diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm milik PT INDOSAT dengan cara memanjat pagar tembok PT. Indosat, dan pada saat terdakwa I, terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) sedang akan mengambil kabel yang telah dipotong datang saksi SAPTO AGUS PINDAKTO, saksi AGUS IRAWAN, saksi SATTARI yang merupakan Satpam PT. Indosat, lalu terdakwa I diamankan sedangkan terdakwa II, sdr. WARINGIN Alias RIDWAN Alias CAH BAGUS (DPO), sdr. RAHMAT Alias KUNDONO Alias BANG TEO (DPO), sdr. TOTOK SUPRAPTO (DPO) berhasil kabur. Atas kejadian tersebut terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi S 4174 HJ beserta STNK dan kunci kontak; 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm; 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru; 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange; 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat; 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih; 1 (satu) buah cutter warna merah; 1 (satu) set isi cutter; 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103 Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP: 081357869311 Diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian untuk keterangan lebih lanjut dan Bahwa pada hari Senin tanggal 3 April 2023 bertempat di rumah terdakwa II Ds. Karanglo RT.005 RW.001 Kec. Kerek Kab. Tuban, sdr. YUDI SETIAWAN, SH dan sdr. PURNOMO HADIANTO, SH yang merupakan anggota Polri Polsek Ujungpangkah menangkap dan mengamankan terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm; 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm..Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter;
2. 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm;
3. 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm;
4. 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
5. 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
6. 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna coklat;
7. 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
8. 1 (satu) buah cutter warna merah;
9. 1 (satu) set isi cutter;
10. 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103
Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP: 081357869311
11. 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
12. 1 (satu) linggis dengan panjang + 87 cm
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe NF 100 LD warna hitam Nomor Polisi S 4174 HJ tahun pembuatan 2004, isi silinder 100cc, No. Rangka: MH1HB21174k250047, No. Mesin: HB21E1251064, warna TNKB hitam, No. BPKB D1081444J atas nama Barokah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alamat RT.002 RW.001 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban
berserta STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

-
Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. ZAENAL MUKHTAR dan Terdakwa II DURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. ZAENAL MUKHTAR dan Terdakwa II DURI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150 mm 0.61 KV LMK dengan diameter 4,8 (empat koma delapan) cm dan panjang 6,5 (enam koma lima) meter;
 - 1 (satu) tumpukan bungkus kabel merk SUPREME CABLE NYY 4X150mm 0.61KV LMK dengan warna hitam, biru dan kuning diameter 150 (seratus lima puluh) cm dan tinggi 30 (tiga puluh) cm;

Dikembalikan kepada PT. Indosat Cabang Gresik melalui saksi SAPTO AGUS PINDAKTO.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm;
- 1 (satu) buah gergaji besi berganggang biru;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna orange;
- 1 (satu) set ratchet tie down (tali pengikat barang) warna cokelat;
- 1 (satu) gunting ranting gagang merah putih;
- 1 (satu) buah cutter warna merah;
- 1 (satu) set isi cutter;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe RMX2103 Imei1: 862735042839553 Imei2: 862735042839546 No.HP: 081357869311
- 1 (satu) buah cangkul berganggang kayu dengan panjang 78 cm;
- 1 (satu) linggis dengan panjang \pm 87 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tipe NF 100 LD warna hitam Nomor Polisi S 4174 HJ tahun pembuatan 2004, isi silinder 100cc, No. Rangka: MH1HB21174k250047, No. Mesin: HB21E1251064, warna TNKB hitam, No. BPKB D1081444J atas nama Barokah alamat RT.002 RW.001 Ds. Temaji Kec. Jenu Kab. Tuban beserta STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I M. ZAENAL MUKHTAR.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SENIN, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., Ari Karlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, SH., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H. Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Ari Karlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)